

**BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
<p><b>Persyaratan Kualifikasi</b></p>	<p>29.11</p>	<p>Persyaratan kualifikasi Khusus Untuk Segmentasi Kualifikasi Usaha Non Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO (kebijakan penambahan persyaratan khusus Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Mendaftar dan Menyampaikan Penawaran pada Tender Pekerjaan ini khusus BUJK yang secara administrasi domisili atau perzinan usaha berada diluar Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan melakukan KSO dengan Badan Usaha Lokal (Provinsi Kalimantan Barat), maka berlaku sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) yaitu “Pelaku Usaha/Perusahaan nonkecil luar daerah yang mengikuti pengadaan Jasa Konstruksi wajib melakukan Kemitraan dalam bentuk KSO dengan Pelaku Usaha/Perusahaan didaerah”).</li> <li>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha <b>Non Kecil (Besar)</b>, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan <b>Bangunan Sipil SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara untuk KBLI 2015 atau Jasa Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) untuk KBLI 2020</b></li> <li>4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</li> <li>5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:   <math display="block">SKP = KP - P, \text{ dimana}</math> <p>KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4 untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</li> <li>1.5 untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.</li> </ol> <p>P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.  N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang pernah ditangani bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> </li> <li>6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 4, untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li><li>b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</li></ul> <p>7. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau</li><li>b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan <b>Bangunan Sipil SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara untuk KBLI 2015 atau Jasa Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) untuk KBLI 2020</b></li></ul> <p>8. Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang bertindak sebagai Peserta Tender (Leadfirm) dengan Segmentasu Kualifikasi Usaha Besar, wajib memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat Manajemen Mutu berdasarkan sertifikat/ hasil uji yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Manajemen Mutu SNI : ISO 9001:2015 dengan Ruang Lingkup Akreditasi Konstruksi.</li><li>b. Sertifikat Manajemen Lingkungan berdasarkan sertifikat/hasil uji yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Manajemen Lingkungan SNI : ISO 14001:2015 Ruang Lingkup Akreditasi Konstruksi.</li><li>c. Sertifikat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan sertifikat/ hasil uji yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI : ISO 45001:2018 Ruang Lingkup Akreditasi Konstruksi.</li></ul> <p>9. Menginformasikan/menyampaikan/mengupload Data/Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nomor NPWP Peserta dengan Mengisi Form Isian Elektronik Kualifikasi/diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE, dengan status NPWP keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid.</li><li>b. Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan (<b>Format 8A-6 Non Kualifikasi minimal tahun 2022</b>) untuk BUJK dengan segmentasi Kualifikasi Usaha Menengah/Besar. ; dan</li></ul>
--	--	--

		<p>c. <b>Laporan Keuangan yang telah di audit oleh KAP minimal tahun 2022 dengan Opinion Wajar Tanpa Pengecualian/Wajar Dengan Pengecualian untuk BUJK dengan segmentasi Kualifikasi Usaha Menengah/Besar.</b></p> <p>10. Dalam hal :</p> <p>a) Dalam hal Status Perusahaan, NPWP dan Akun Penyedia SPSE adalah berstatus Kantor Cabang Administrasi Perusahaan sebagaimana dalam mendaftar dan Menyampaikan Data Kualifikasi serta Dokumen Penawaran pada Tender Pekerjaan ini, maka wajib melampirkan Pembukaan Akta Cabang Administrasi Perusahaan dengan pernyataan “dalam Akta Pendirian dan atau Perubahan cabang/perwakilan perusahaan bahwa semua permasalahan Administrasi, Keuangan termasuk Hutang Piutang, Hukum dan Lain-lain berlaku juga dan menjadi tanggung jawab untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan dan Tidak memindahkan tanggung jawab ke Kantor Cabang Administrasi perusahaan dan menyampaikan kelengkapan Dokumen Perizinan Usaha Kantor Cabang Administrasi sebagaimana di atur pada Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>b) Dalam hal Peserta dengan NPWP dan Akun Penyedia SPSE dengan Status Perusahaan adalah Kantor Pusat sebagaimana dalam mendaftar dan Menyampaikan Data Kualifikasi serta Dokumen Penawaran pada Tender Pekerjaan ini, maka kedudukan Kantor Cabang/Kepala Cabang Administrasi hanya bertindak sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perwakilan dari Kantor Pusat dengan kuasa/penugasan dari Direksi/Direktur dan bersifat tidak dalam bentuk pengalihan/melepas tanggung jawab dari Tanggung Jawab Kantor Pusat dalam hal menghadiri undangan pembuktian/klarifikasi, apabila Direksi/Direktur sedang dalam berhalangan hadir ;</li><li>2) Kehadiran pada undangan klarifikasi dan pembuktian oleh Kantor cabang/Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dibuktikan dengan dokumen otentik seperti (adanya penyampaian dokumen pembukaan kantor cabang sesuai domisili administrasi pekerjaan, beserta tercantum dalam lampiran perizinan usaha Kantor Pusat terhadap sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan);</li><li>3) Persyaratan Tambahan dari Ketetapan PA Dinas PUPR, sebagaimana menjadi Persyaratan Dokumen Teknis Tambahan, dalam Dokumen Pemilihan BAB LDK Tender Pekerjaan ini, untuk Peserta Tender yang diwakili oleh kepala cabang perusahaan dalam menghadiri klarifikasi dan pembuktian berlaku “Akta Pendirian Cabang yang mana didalamnya memuat kalimat sebagai berikut di dalam akta pendirian dan atau perubahan cabang/perwakilan perusahaan bahwa semua permasalahan Administrasi, Keuangan termasuk Hutang Piutang, Hukum dan Lain-lain berlaku juga dan</li></ol>
--	--	--

		<p>menjadi tanggung jawab untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan". Dengan memperhatikan dan diperkuat pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur pada Lampiran II, Angka Romawi III Perbuatan Atau Tindakan Peserta Pemilihan/Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam, No.3.4 (Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan);</p> <p>11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>12. Untuk Segmentasi Usaha Nonkecil, Apabila peserta melakukan KSO, berlaku :</p> <p>a. (Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar), Maka :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) khusus BUJK yang secara administrasi domisili atau perzinan usaha berada diluar Provinsi Kalimantan Barat evaluasi persyaratan dilakukan pada angka 1.</li><li>2) Evaluasi persyaratan pada angka 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam Ke-Anggotaan KSO.</li><li>3) Dalam hal Leadfirm dan/atau Anggota KSO Menyampaikan Dokumen Kantor Cabang Administrasi, maka evaluasi kriteria persyaratan dilakukan berdasarkan ketentuan pada angka 10.</li></ol> <p>b. (Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah), maka :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) khusus BUJK yang secara administrasi domisili atau perzinan usaha berada diluar Provinsi Kalimantan Barat evaluasi persyaratan dilakukan pada angka 1.</li><li>2) Evaluasi persyaratan pada angka 2, 3, 4, 5, 7, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam Ke-Anggotaan KSO.</li><li>3) Evaluasi persyaratan pada angka 8, kriteria evaluasi hanya dilakukan pada Leadfirm KSO</li><li>4) Dalam hal Leadfirm dan/atau Anggota KSO Menyampaikan Dokumen Kantor Cabang Administrasi, maka evaluasi kriteria persyaratan dilakukan berdasarkan ketentuan pada angka 10.</li></ol>
--	--	---